



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH DESA SUKODONO KECAMATAN TAHUNAN
KABUPATEN JEPARA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

Nomor : 064 /VIII / 2025

Nomor : 012/HK.02.00/K.JT-10/08/2025

TENTANG
KERJA SAMA MEWUJUDKAN DESA ANTI POLITIK UANG

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-08-2025) bertempat di Jepara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SAGIMAN**, Petinggi Desa Sukodono Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sukodono, yang berkedudukan di Desa Sukodono, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SUJANTOKO, S.HI., MM.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, yang berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Fauzan No 15 Saripan Jepara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah penyelenggara Pemerintahan Desa Sukodono Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Jepara.
- c. bahwa **PARA PIHAK** saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam kerja sama pelaksanaan mewujudkan Desa Anti Politik Uang.

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...

THE
MAYOR'S OFFICE

...

...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

THE
MAYOR'S OFFICE

...

...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

THE
MAYOR'S OFFICE

...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada masing-masing **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 6

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA,

SUJANTOKO, S.HI., MM

PIHAK PERTAMA,


SAGIMAN